



**RS MATA  
UNDAAN**

# PANDUAN PENGELOLAAN OBAT EMERGENSI

RS MATA UNDAAN SURABAYA



**TAHUN  
2022**

**Jl. Undaan Kulon No. 17 - 19 Surabaya**

**Telp. 031- 5343 806, 5319 619**

**Fax. 031-5317 503**

**[www.rsmataundaan.co.id](http://www.rsmataundaan.co.id)**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN NOMOR: 1813/PER/DIR/RSMU/VII/2022 TANGGAL: 15 JULI 2022 TENTANG PANDUAN PENGELOLAAN OBAT EMERGENSI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA.....	1
LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN NOMOR: 1813/PER/DIR/RSMU/VII/2022 TANGGAL: 15 JULI 2022 TENTANG PANDUAN PENGELOLAAN OBAT EMERGENSI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Tujuan Panduan .....	3
1.3 Definisi Operasional.....	3
BAB II RUANG LINGKUP .....	4
2.1 Sasaran .....	4
2.2 Landasan Hukum.....	4
BAB III TATA LAKSANA .....	5
3.1 Pengelolaan Obat Emergensi.....	5
3.2 Obat Emergensi .....	7
BAB IV DOKUMENTASI.....	12
4.1 Pencatatan .....	12
4.2 Pelaporan.....	12
4.3 Monitoring dan Evaluasi .....	12
BAB V PENUTUP.....	13



**RS MATA  
UNDAAN**

**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR : 1813/PER/DIR/RSMU/VII/2022  
TANGGAL : 15 JULI 2022  
TENTANG  
PANDUAN PENGELOLAAN OBAT EMERGENSI  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

- Menimbang :
- Bahwa dalam penanganan pasien Emergensi perlu akses yang cepat ke tempat obat dan ketersediaan obat siap pakai bila diperlukan;
  - Bahwa memastikan obat Emergensi di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya perlu adanya Panduan pengelolaan Obat Emergensi;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  - Permenkes No. 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;
  - Permenkes No. 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;
  - Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Undaan Nomor : 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
  - Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
  - Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 017/P4MU/SK/VI/2022 tentang Penetapan Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan;
  - Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 1453/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG PANDUAN PENGELOLAAN OBAT EMERGENSI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA.

Undaan Kulon 19  
Surabaya 60274, Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619  
F +6231 531 7503  
E [info@rsmataundaan.co.id](mailto:info@rsmataundaan.co.id)

f Rumah Sakit Mata  
Undaan Surabaya

@ [rs.mataundaan](https://www.instagram.com/rs.mataundaan)

[rsmataundaan.co.id](http://rsmataundaan.co.id)

Pasal 1

Menetapkan dan memberlakukan Panduan Pengelolaan Obat Emergensi di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

Pasal 2

Panduan Pengelolaan Obat Emergensi digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan obat emergensi di Rumah Sakrt Mata Undaan Surabaya.

Pasal 3

Panduan Pengelolaan Obat Emergensi di Rumah Sakit Mata Undaan sesuai pada Lampiran Peraturan Direktur ini.

Pasal 4

Mencabut Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 682/PER/DIR/RSMU/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 Tentang Panduan Pengelolaan Obat Emergensi.

Pasal 5

Peraturan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan dievaluasi secara berkala bila diperlukan.

Pasal 6

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 15 Juli 2022

Direktur, 



RS MATA  
UNDAAN

dr. Sahata P:H Napitupulu, Sp.M(K)

LAMPIRAN  
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA  
UNDAAN  
NOMOR: 1813/PER/DIR/RSMU/VII/2022  
TANGGAL: 15 JULI 2022  
TENTANG  
PANDUAN PENGELOLAAN OBAT EMERGENSI  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perbekalan Emergensi adalah perbekalan yang digunakan dalam keadaan darurat dan disimpan dalam *trolley/kit* Emergensi. Sesuai Permenkes RI nomor 72 tahun 2016 bahwa Rumah Sakit harus dapat menyediakan lokasi penyimpanan obat Emergensi untuk kondisi kegawatdaruratan. Tempat penyimpanan harus mudah diakses dan terhindar dari penyalahgunaan dan pencurian, oleh karena itu dituntut peran aktif dari instalasi farmasi untuk mengelola obat Emergensi yang disimpan di ruangan mulai dari daftar standar obat Emergensi yang boleh disimpan, cara penyimpanan serta jaminan ketersediaan obat pada saat akan digunakan. Untuk mencapai hal tersebut maka perlu dilakukan pengaturan serta panduan tentang pengelolaan obat Emergensi di ruangan pelayanan yang akan digunakan sebagai acuan bagi petugas dalam melaksanakan pelayanan.

### 1.2 Tujuan Panduan

Sebagai panduan dalam melaksanakan pengelolaan obat Emergensi.

### 1.3 Definisi Operasional

1. Obat Emergensi adalah obat-obat yang digunakan untuk mengembalikan fungsi sirkulasi dan mengatasi keadaan gawat darurat lainnya.
2. *Trolley* Emergensi adalah troli yang biasa ditempatkan di ruang instalasi gawat darurat atau instalasi bedah yang digunakan untuk menempatkan perlengkapan medis dan obat-obatan penting dan yang dibutuhkan segera atau *urgent*.
3. Kunci *disposable* adalah alat *disposable* yang digunakan untuk mengamankan perbekalan Emergensi yang ada pada *trolley* atau *kit* Emergensi yang memiliki kode nomor berseri yang di ganti apabila ada penggantian obat Emergensi.
4. Emergensi *kit* adalah seperangkat alat tanggap darurat yang digunakan oleh para medis dalam keadaan darurat seperti tempat bencana dan kondisi darurat lainnya.
5. Kotak Emergensi adalah kotak yang biasa digunakan untuk menempatkan perlengkapan medis dan obat-obatan penting dan yang dibutuhkan segera atau *urgent*.

## BAB II RUANG LINGKUP

### 2.1 Sasaran

Panduan pengelolaan obat *Emergensi* digunakan sebagai acuan dalam pengaturan obat *Emergensi* di seluruh ruangan pelayanan yang meliputi:

1. Perencanaan;
2. Pengadaan;
3. Penerimaan;
4. Penyimpanan;
5. Distribusi;
6. Pencatatan dan Penghapusan.

Pengelolaan obat *Emergensi* merupakan hasil koordinasi antara ruangan penggunaan obat dengan Instalasi Farmasi.

Panduan ini dilaksanakan oleh instalasi farmasi.

### 2.2 Landasan Hukum

1. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes atau PMK) nomor 3 Tahun 2020.
2. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes atau PMK) nomor 30 Tahun 2019.
3. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes atau PMK) nomor 72 tahun 2016.

### BAB III TATALAKSANA

#### 3.1 Pengelolaan Obat *Emergensi*

##### A. Prinsip Pengelolaan Obat *Emergensi*

Prinsip pengelolaan obat *Emergensi* harus menjamin:

1. Jumlah dan jenis obat sesuai dengan daftar obat *Emergensi* yang telah ditetapkan.
2. Tidak boleh bercampur dengan persediaan obat untuk kebutuhan lain.
3. Bila dipakai untuk keperluan *emergensi* harus segera diganti.
4. Dikontrol secara berkala apakah ada yang rusak atau kadaluarsa.
5. Dilarang untuk dipinjam untuk kebutuhan lain.

##### B. Pengelolaan Obat *Emergensi*

###### 1. Seleksi dan perencanaan

Perencanaan obat *Emergensi* di unit pelayanan seperti IGD, Rawat Inap, Rawat Jalan dan OK (Kamar Operasi). Berdasarkan koordinasi dengan ruangan terkait. Jumlah dan jenis obat *Emergensi* ditetapkan sesuai dengan standar.

###### 2. Pengadaan

Pengadaan obat *Emergensi* di ruangan dengan cara penggantian segera obat melalui Surat permintaan barang *Emergensi* yang diberikan petugas ruangan kepada Instalasi Farmasi. Setelah Instalasi Farmasi menerima surat permintaan obat *Emergensi* maka akan dilakukan prioritas pelayanan. Petugas farmasi segera mengganti obat *Emergensi* dan mengunci kembali troli/kit *Emergensi* yang sudah terisi sesuai dengan daftar standar yang terdapat di setiap troli.

###### 3. Penyimpanan

- a. Penyimpanan Obat di ruang perawatan sesuai dengan stabilitas sediaan dilengkapi termometer dan cheklist monitoring suhu (kulkas & ruangan), disesuaikan dengan kaidah penyimpanan perbekalan farmasi yang diatur dalam panduan penyimpanan dan pedoman pelayanan farmasi.
- b. Obat *Emergensi* ditempatkan pada troli/kit *Emergensi* dengan menggunakan kunci disposable, dilengkapi gunting dengan akses yang mudah dtlangkau.
- c. Setiap troli/kit *Emergensi* dilengkapi dengan daftar obat *Emergensi* yang telah ditetapkan.
- d. Untuk obat *Emergensi* yang tidak disimpan dalam troli *Emergensi*, ditempatkan pada lemari sesuai kaidah penyimpanan dan diberi label.

###### 4. Pendistribusian

Obat *Emergensi* disimpan pada troli kit *Emergensi* di IGD, Rawat jalan, Rawat Inap dan OK (Kamar Operasi). Distribusi perbekalan farmasi di IGD sesuai permintaan unit, dan untuk akan diisi sediaan farmasi di IGD sesuai dengan jumlah yang telah drtentukan pada daftar obat *Emergensi*.

###### 5. Pencatatan dan Pengendalian

- a. Setiap pemakaian obat *Emergensi* dicatat pada form pemakaian obat yang terdapat di dalam troli/kit *Emergensi* sesuar dengan prosedur.
- b. Instalasi Farmasi mengontrol kesesuaian dengan daftar dan kadaluarsa obat *Emergensi* secara berkala serta memastikan bahwa Obat disimpan secara benar.
- c. Monitoring obat *Emergensi* dilakukan oleh tenaga teknis kefarmasian atas supervisi Apoteker.

## 6. Penghapusan

Obat *Emergensi* yang 3 bulan sebelum kedaluwarsa harus ditarik oleh Instalasi Farmasi dan dimasukkan ke dalam wadah obat ED yang selanjutnya dilakukan proses penghapusan bersama dengan obat golongan lainnya sesuai dengan prosedur penghapusan perbekalan farmasi yang kedaluwarsa dan membuat berita acara penghapusan obat.

## 3.2 Obat Emergensi

Tabel 3.1 Daftar Perbekalan Farmasi *Emergensi* di *Ambulance*

NO	JENIS BARANG	NAMA BARANG FARMASI
<b>OBAT GOLONGAN HIGH ALERT</b>		
1	OBAT	ATROPINE SULFAT INJ
2	OBAT	EPHEDRINE HCL INJ
3	OBAT	EPHINEPRINE HCL INJ
4	OBAT	LIDOCAIN INJ
5	OBAT	XYLOCAIN SPRAY
6	INFUS	D40 25 ML
<b>OBAT GOLONGAN NON HIGH ALERT</b>		
1	OBAT	AMINOPHYLLINUM INJ
2	OBAT	DEXAMETHASONE INJ
<b>PERBEKALAN FARMASI</b>		
1	ALKES	ETT CUFF ENDOTRACHEATTUBE NO.4,0 WORK
2	ALKES	ETT CUFF ENDOTRACHEALTUBE NO.4,5 WORK
3	ALKES	ETT CUFF ENDOTRACHEALTUBE NO.5,0 WORK
4	ALKES	ETT CUFF ENDOTRACHEALTUBE NO. 5,5 WORK
5	ALKES	ETT CUFF ENDOTRACHEALTUBE NO. 6 WORK
6	ALKES	ETT CUFF ENDOTRACHEALTUBE NO .6,5 WORK
7	ALKES	ETT CUFF ENDOTRACHEALTUBE NO. 7,0 WORK
8	ALKES	ETT CUFF ENDOTRACHEALTUBE NO. 7,5 WORK
9	ALKES	ETT CUFF ENDOTRACHEALTUBE NO. 8,0 WORK
10	ALKES	NASSAL PRONG
11	ALKES	INFUSET BD
12	ALKES	INFUSET MICRO TERUMO
13	ALKES	AIRSOFT ANASTHESI MASK 5 LARGE
14	ALKES	MASKER OKSIGEN PEAD 1042
15	ALKES	MASKER OKSIGEN ADULT
16	ALKES	SUCTION CATHETER NO. 8
17	ALKES	SUCTION CATHETER NO. 10
18	ALKES	SUCTION CATHETER NO. 12
19	ALKES	SUCTION CATHETER NO. 16
20	ALKES	LEUCOFIX 2137
21	ALKES	SPUIT 1 CC TERUMO
22	ALKES	SPUIT 3 CC TERUMO
23	ALKES	SPUIT 5 CC TERUMO
24	ALKES	SPUIT 10 CC TERUMO
25	ALKES	SPUIT 20 CC TERUMO
26	ALKES	NEOFLON BD NO. 24
27	ALKES	VENFLON 20 BD SAFETY

NO	JENIS BARANG	NAMA BARANG FARMASI
28	ALKES	VENFLON 22 BD SAFETY
29	ALKES	ALCOHOL SWAB
30	ALKES	DURAPORE
31	INFUS	RL SANBE

Tabel 3.2 Daftar Perbekalan Farmasi Emergensi Instalasi Farmasi di Rawat Inap 3B-ODC

NO	JENIS BARANG	NAMA BARANG FARMASI
<b>OBAT GOLONGAN HIGH ALERT</b>		
1	OBAT	ATROPINE SULFAT INJ
2	OBAT	DOPAMIN INJ
3	OBAT	EPHEDRINE HCL INJ
4	OBAT	EPHINEPRINE HCL INJ
5	OBAT	LIDOCAIN INJ
6	CAIRAN	D 40%
<b>OBAT GOLONGAN NON HIGH ALERT</b>		
1	OBAT	AMINOPHYLLINUM INJ
2	OBAT	LASIX INJ
3	OBAT	DEXAMETHASONE INJ
4	OBAT	DIPENHYDRAMIN INJ
5	OBAT	BUSCOPAN INJ

Tabel 3.3 Daftar Perbekalan Farmasi Emergensi Instalasi Farmasi di Rawat Inap GMS

NO	JENIS BARANG	NAMA BARANG FARMASI
<b>OBAT GOLONGAN HIGH ALERT</b>		
1	OBAT	ATROPINE SULFAT INJ
2	OBAT	CORDARONE INJ
3	CAIRAN	D 40%
4	OBAT	DOPAMIN INJ
5	OBAT	EPHINEPRINE HCL INJ
6	OBAT	EPHEDRINE INJ
7	OBAT	LIDOCAIN INJ
8	OBAT	VITAMIN K
<b>OBAT GOLONGAN NON HIGH ALERT</b>		
1	OBAT	AMINOPHILIN INJ
2	OBAT	BUSCOPAN INJ
3	OBAT	CALCII GLUCONAS
4	OBAT	DEXAMETHASONE INJ
5	OBAT	DIPENHYDRAMIN INJ
6	OBAT	FARMABES


NO	JENIS BARANG	NAMA BARANG FARMASI
7	OBAT	FARSORBID INJ
8	OBAT	LASIX INJ

Tabel 3.4 Daftar Perbekalan Farmasi Emergensi Instalasi Farmasi di Rawat Jalan (Rawat Poliklinik)


NO	JENIS BARANG	NAMA BARANG FARMASI
<b>OBAT GOLONGAN HIGH ALERT</b>		
1	OBAT	ATROPINE SULFAT INJ
2	OBAT	DOPAMIN INJ
3	OBAT	BENADON INJ
4	OBAT	EPHINEPRINE HCL INJ
5	OBAT	LIDOCAIN INJ
6	CAIRAN	D 40%
<b>OBAT GOLONGAN NON HIGH ALERT</b>		
1	OBAT	AMINOPHILIN INJ
2	OBAT	BUSCOPAN INJ
3	OBAT	DEXAMETHASONE INJ
4	OBAT	DIPENHYDRAMIN INJ

### 3.3 Petunjuk Teknis *Emergency*

1. Panduan Cepat Obat *Emergency*
  - a. Epinephrine untuk Pasien *Emergency*


Gambar 3.1 Alur Epinephrine untuk Pasien *Emergency*

## b. Stesolid Untuk Pasien Kejang




Gambar 3.2 Alur Stesolid Untuk Pasien Kejang

## c. Atropin Sulfas Untuk Pasien Bradikardi



Gambar 3.3 Alur Atropin Sulfas Untuk Pasien Bradikardi

## 2. Panduan Cepat Penggunaan KCL



Gambar 3.4 Panduan Cepat Penggunaan KCL

## BAB IV DOKUMENTASI

### 4.1 Pencatatan

1. Form Permintaan Farmasi.
2. Form Distribusi.
3. Form Retur.

### 4.2 Pelaporan

1. Pelaporan Penggantian kunci *Emergensi*.
2. Pelaporan distribusi.
3. Pelaporan penerimaan farmasi.

### 4.3 Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring harian perbekalan farmasi *Emergensi*.

**BAB V**  
**PENUTUP**

Panduan Pengelolaan Obat Emergensi RS Mata Undaan dipergunakan sebagai panduan agar didapat keseragaman dan keselarasan dalam bertindak. Kami menyadari bahwa buku panduan ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran sangat kami harapkan untuk penyempurnaan dari waktu ke waktu.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 15 Juli 2022

Direktur, 

  
 **RS MATA  
UNDAAN**

dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)